



Diduga Pungli, Dua Karyawan Perusda Terjaring OTT

Negara (Bali Post) -Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Jembrana, Selasa (21/3) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan pungli di Terminal Gilimanuk. Dua orang yang diduga pungli terkait retribusi terminal itu berinisial IKT (56) asal Lingkungan Jineng Agung dan IBPCW (22) asal Banjar Candikusuma, Melaya. Mereka dibekuk personel Pokja Intelijen. Dari tangan terduga juga diamankan barang bukti uang ratusan ribu rupiah.

Penangkapan ini berawal dari informasi bahwa ada dugaan pungli terkait kendaraan yang masuk ke Terminal Gilimanuk, khususnya travel. Oleh petugas dari intelijen, kemudian dilakukan penyanggongan. Hingga Selasa sore, petugas mengamankan dua pelaku. Mereka ini merupakan petugas pungut retribusi dari Perusda Jembrana. Mereka menerima uang dari sopir angkutan

Wakil Ketua I Pokja Intelijen Satgas Saber Pungli Kabupaten Jembrana AKP I Made Berata, Rabu (22/3) kemarin, membenarkan adanya OTT di pintu keluar Terminal Gilimanuk tersebut. AKP Berata yang juga Kasat Intel Polres Jembrana ini sebelumnya juga telah menerima keluhan masyarakat, khususnya para sopir roda empat sejak pemindahan Pos Pemeriksaan KTP Gilimanuk ke pintu masuk Terminal Gilimanuk

Mobil pribadi dan angkutan umum yang keluar dari Pelabuhan Gilimanuk diarahkan oleh petugas perhubungan masuk ke terminal guna pemeriksaan KTP. Namun, saat keluar dari terminal, kendaraan dikenai retribusi. Sayangnya, di antaranya tidak diberikan karcis atau masuk kantong sendiri. Bahkan disinyalir ada sogokan dari para sopir travel untuk petugas.

Saat tertangkap tangan, IBPCW sedang menerima uang Rp 15 ribu dari sopir

travel berinisial IM (39) asal Jember, Jawa Timur. Ketika polisi menggeledah pelaku, juga ditemukan barang bukti uang tunai Rp 296.900 berikut puluhan lembar karcis retribusi Rp 2 ribu dan Rp 3 ribu dalam tas pinggang. Karcis tersebut di antaranya masih utuh, namun juga sudah ada yang dirobek.

Saat dilakukan pemeriksaan, menurutnya, pelaku mengakui tidak semua kendaraan keluar terminal diberikan karcis. Semestinya sesuai peruntukannya retribusi Rp 2 ribu dikenakan untuk minibus, Colt Isuzu, sedan, jeep dan pick-up. Sedangkan untuk bus dikenai retribusi Rp 3 ribu. Setelah diperiksa lebih lanjut, jumlah karcis yang sudah dirobek yakni 79

lembar untuk nominal Rp 2 ribu dan 8 lembar nominal Rp 3 ribu.

Seharusnya terkumpul Rp 182 ribu, tetapi polisi mendapati Rp 214.900 atau ada selisih lebih. Dari pengakuan tersangka pula, biasanya kelebihan uang dibagi rata dengan petugas pungut yang bertugas. Keduanya disinyalir karena melanggar Pasal 48 Perda Kabupaten Jembrana Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh Pokja Penindakan, kedua petugas pungut ini selanjutnya diserahkan kepada pihak Inspektorat Kabupaten Jembrana untuk

penindakan lebih lanjut.
IBPCW mengaku belum genap sebulan bekerja menjadi petugas pungut di Terminal Gilimanuk itu. Di sisi lain, IKT yang merupakan Koordinator Retribusi Terminal mengatakan ada enam personel petugas pungut dengan dua orang per *shift*-nya. (kmb26)

Edisi	:_	Famil	,23	World	201	7
Hal	: _	12				





Kasus LPD Suwat

Tiga Wanita Diadili

Denpasar (Bali Post) -

Tiga orang wanita yang merupakan pengurus LPD Desa Pakraman Suwat, Gianyar, Rabu (22/3) kemarin diadili dalam kasus dugaan korupsi. Mereka adalah Sang Ayu Raiyoni (ketua), Ni Nyoman Nilawati alias Man Tok (sekretrais) dan Ni Made Sutria alias Bu Sembung selaku kasir di LPD setempat.

Di hadapan majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila, jaksa penuntut umum (JPU) Gusti Ngurah Anom Sukawinata dkk. menyatakan bahwa dalam perkara dugaan korupsi dengan modus kredit yang diduga fiktif ini, merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan Pemkab Gianyar hingga Rp 796.324.508, sebagaimana penghitungan auditor independen atas penerapan prosedur yang disepakati dari kantor akuntan publik K. Gunarsa. Ketiga terdakwa disidang dalam berkas terpisah, walau perannya saling berkaitan sesama pengurus LPD Suwat.

Jaksa di depan majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila mengatakan, kasus ini terjadi antara tahun 2004 hingga 2015. Terdakwa Ni Made Sutria bersama Raiyoni dan Nilawati melakukan pencatatan administrasi keuangan terkait tabungan yang diduga dilakukan secara tidak benar. Akibatnya, muncul perselisihan tabungan dalam kas/register dengan tabungan/prima nota tabungan dengan nilai riil tabungan yang tercatat pada buku tabungan nasabah. Tahun 2010 dilakukan peralihan sistem pengelolaan LPD dari manual menjadi sistem komputerisasi. Saat itu ditemukan adanya selisih antara di buku tabungan dengan catatan yang ada di LPD hingga Rp 68 juta. Atas perselisihan itu, ketiga terdakwa sepakat mengakui bersama-sama selisih itu sebagai pinjaman, sehingga masing-masing disebut memiliki utang Rp 22.800.000.

Di samping itu, terdakwa juga disebut memberikan kredit tidak berpedoman pada sistem prosedur LPD. Yakni memberikan kredit di luar Desa Pakraman Suwat, seperti pemberian kredit kepada saksi Rasmin asal Bitera, Ida Bagus Putra asal Petak dan lainnya.

Selain itu, untuk pemberian kredit untuk warga Suwat, terdakwa memberikan kredit tanpa jaminan dan tanpa menandatangani administrasi. Juga terungkap dalam kasus ini adalah menghimpun dana dalam bentuk deposito dan tabungan dari desa lain. Sementara ketiga terdakwa yang semuanya perempuan ini, juga disebut dalam dakwaan jaksa melakukan pinjaman ke KSU Lata Maha Sandhi Rp 100 juta, dengan menjaminkan barang agunan milik nasabah tanpa sepengetahuan atau izin nasabah. Bahkan, ketiga terdakwa juga disebut menggunakan uang tabungan nasabah Rp 385.151.000. Dari semua akumulasi perbuatan terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam dakwaar Ni Made Sutria alias Bu Sembung, negara dirugikan Rp 796.324.508. (kmb37)

Edisi : 15 mir 23 Maret 2017

Hal : 3





MA Putus Bebas Prof. Titib

Amlapura (Bali Post) -

Prof. Made Titib diputus bebas pada perkara dugaan korupsi dana punia tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). MA memutuskan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau dinyatakan tidak diterima alias NO (Niet Ontvankelijk verklaard). Kepastian itu disampaikan Koordinator Tim Pengacara Titib, I Wayan Bagiarta, di Amlapura, Rabu (22/3) kemarin.

Sebelumnya, Titib divonis setahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tipikor Denpasar. Keputusan itu jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yang menuntut terdakwa 2,5 tahun. Saat JPU banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar, majelis hakim kembali menguatkan putusan PN sebelumnya vonis satu tahun. Di tingkat kasasi MA akhirnya diputuskan perkara Titib itu dengan amar putusan NO.

Amar putusan itu sesuai eksepsi yang pernah disampaikan tim pengacara Titib saat sidang di Pengadilan Negeri Denpasar. Ketika itu, tim pengacara Titib, I Wayan Bagiarta, Komang Darmayasa, I Made Ari Seraya, Nengah Sidia dan I Wayan Sudarsa pada kesimpulan eksepsinya menyampaikan permohonan kepada majelis hakim agar dakwaan penuntut umum nomor Reg. Prk. PDS-010/DENPA/11/2015 16 November 2015, sebagai dakwaan batal demi hukum, atau setidak-tidaknya dinyatakan tak dapat diterima alias NO.

Hal yang mendasari ka-

sus yang membelit Titib itu memang harus diputus NO. Sebab, itu bukan termasuk korupsi. Pada dakwaan JPU sebelumnya, kasus dugaan korupsi dana punia ini adalah PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) karena itu merupakan hasil pemungutan dana punia. Dana punia itu memang tidak disetorkan ke kas negara. Sehingga penggunaan dana oleh Titib yang saat itu Rek-tor IHDN Denpasar, dinilai sebagai tindakan koruptif. Tetapi tim pengacara Titib itu menyatakan dana punia

di IHDN itu bukanlah PNBP. Sebab, kata Bagiarta, penentuan PNBP itu perlu kajian dari Kementerian Agama, untuk menentukan tarif seluruh penerapan PNBP itu sendiri. "Jadi jelas, tidak serta merta penerimaan langsung dana punia itu disebut PNBP. Harus ada kajiannya. Dakwaan JPU justru langsung Titib didakwa melakukan tindak pidana korupsi," kata Bagiarta.

Alasan MA memutuskan NO pada perkara ini sesungguhnya sama. Sebab, untuk menentukan sebuah pungutan itu PNBP atau tidak, harus ada ketetapan sebagaimana ketentuan perundang-undangan, ditetapkan Peraturan Pemerintah dan Ketetapan Menteri Agama.

Pengacara lainnya, Komang Darmayasa, menambah-

kan tidak semua pungutan dapat dikatakan PNBP. Wajib lebih dahulu ada payung hukum yang melandasi pemungutannya.

Kabar bebas dugaan korupsi dana punia yang membelit Titib ini langsung membuat Titib dan keluarganya bersyukur. Dia sudah sempat menghubungi Titib melalui telepon. Kabar baik itu disambut haru. Sebab, kasus yang bergulir sejak tiga tahun terakhir itu sangat menguras emosi. Dan hal itu mengubah hidup Titib dan keluarganya kian terpuruk. Titib sendiri beberapa kali menjalani operasi. Sedangkan istrinya juga menderita stroke ringan. "Pak Titib terkejut dan juga terharu. Ternyata mereka merasakan dan mengalami langsung keadilan itu masih ada," tegasnya. (kmb31)

Edisi : Kamit. 23 maret 2012

Hal : 23

NUSSE BOLG



Arnawa'Cokot'Bupati

★ Tak Mau Sendirian Jadi Tersangka Upah Pungut



Mantan Bupati Nengah Arnawa

Surat untuk cokot Made Gianyar yang dikirim Arnawa ke Kejari Bangli ditembuskan ke Kejagung dan Presiden

DENPASAR, NusaBali

Mantan Bupati Bangli dua periode (2000-2005, 2005-2010), I Nengah Arnawa, tidak mau sendirian terjerat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Upah Pungut Sektor Pertambangan Kabupaten Bangli. Nengah Arnawa pun cokot Bupati Bangli (2010-2015, 2016-2021), I Made Gianyar, untuk diproses

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : tamís, 23 maret 2017

Hal : 1

HARIAN UMUM



Arnawa 'Cokot' Bupati

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

hukum sesuai peraturan dan perundang-undangan yang

Upaya seret Bupati Made Gianyar ini dilakukan mantan Bupati Nengah Arnawa dengan mengirim surat tertanggal 15 Maret 2017 yang ditujukan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli, dengan ditembuskan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Gubernur Bali, Ketua DPRD Bali, Kejaksaan Agung, hingga Presiden. Surat tersebut juga ditembuskan ke Bupati Bangli dan Ketua DPRD Bangli.

Melalui surat tersebut, mantan Bupati Arnawa menyampaikan beberapa alasan kenapa Bupati Made Gianyar harus ikut bertanggung jawab dalam kasus Upah Pungut Sektor Pertambanan yang telah menjebloskan mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Bangli 2006-2008 Bagus Rai Dharmayuda dan mantan Kadispenda Bangli 2009-2010 Anak Agung Gede Alit Dharmawan ke penjara tersebut.

Pertama, selama periode 2006-2010 saat menjabat sebagai Wakil Bupati Bangli, Made Gianyar ikut menikmati upah pungut. Kedua, saat menjabat

sebagai Bupati Bangli, Made Gianyar juga ikut menikmati upah pungut yang dimasalahkan tersebut. Ketiga, hingga 2011, Bupati Made Gianyar juga meneruskan dan membuat SK Bupati Nomor 977/153/2011 tentang alokasi pembagian pe-mungutan PBB Pertambangan.

Arnawa menyatakan, dalam suratnya ke Kejari Bangli yang ditembuskan hingga ke Kejaksaan Agung dan Presiden tersebut, dirinya meminta kepada pihak penegak hukum untuk memproses Bupati Gianyar secara hukum, dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Mantan Ketua Bappilu DPD PDIP Bali 2010-2015 ini juga meminta pihak penegak hukum tidak tebang pilih dalam penanganan ka-sus korupsi. "Saya akan tetap menghormati proses hukum. Namun, jangan ada tebang pilih," ujar Arnawa saat dikonfirmasi NusaBali, Rabu (22/3).

Terkait kasus yang membelitnya saat ini yakni terseret sebagai tersangka kasus upah pungut, menurut Arnawa, SK Upah Pungut yang dimasalahkan ketika dirinya menjadi Bupati Bangli tersebut sebetulnya sudah dikoordinasikan dengan DPRD

Bangli hingga Gubernur Bali. Arnawa pun kembali mempertanyakan proses penyidikan yang kini dilakukan Kejari Bangli.

"Di APBD sudah jelas dan semua pihak mengetahuinya. Saya mendapat Rp 42 juta dan Pak Made Gianyar mendapatkan Rp 52 juta. Apa ini harus diproses? Kalau memang harus diproses, saya minta jangan ada tebang pilih," tegas politisi jago Kungfu asal Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli ini.

Nengah Arnawa merupakan tersangka ketiga dalam kasus upah pungut ini, setelah dua mantan anak buahnya yang dulu menjabat Kadispenda Bangli, yakni Bagus Rai Dharmayudha dan AA Alit Dharmawan. Bahkan, kedua mantan Kadispenda Bali itu sudah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor Denpasar, 27 Februari 2017 lalu. Rai Dharmayudha divonis 2 tahun 8 bulan penjara plus denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Sedangkan Alit Dharmawan divonis 2 tahun 4 bulan penjara plus denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Bangli, Elan Jaelani, enggan bicara ketika dikonfirmasi terkait surat yang dikirimkan

mantan Bupati Arnawa untuk menyeret Bupati Made Gianyar dalam kasus upah pungut. Elan Jaelani mengatakan, terkait isi surat Arnawa tersebut merupakan kewenangan pimpinan (Kajari Bangli). "Itu nanti Bu Ka-jari (Ida Ayu K Retnasari Dewi, Red) yang punya kewenangan, elak Elan Jaelani, Rabu kemarin.

Mantan Bupati Arnawa sendiri ditetapkan Kejari Bangli sebagai tersangka kasus dugaan korupsi upah pungut, 8 Februari 2017 lalu. Menurut Elan Jaelani kala itu, penetapan tersangka untuk Arnawa ini setelah penyidik melakukan pengembangan dan melihat fakta persidangan dua terdakwa kasus upah pungut di Pengadilan Tipikor Denpasar, yakni Bagus Rai Dharmayuda dan AA Gde Alit Dharmawan.

Dalam perkara ini, kata Elan Jaelani, mantan Bupati Arnawa diduga menyalahgunakan kewenangan saat mengeluarkan SK Upah Pungut Sektor Pertambangan. Sebagai Bupati Bangli, Arnawa juga menerima aliran upah pungut. "Kami memiliki dua alat bukti kuat untuk menetapkan mantan Bupati Arnawa sebagai tersangka," jelas Elan Jaelani kala itu. **= rez**

Edisi Kamis, 23 2017 Maren

Hal





Sidang Korupsi Pembangunan Balai Banjar Mantan Anggota Dewan Kompak Bantah Terima Duit

Denpasar (Bali Post) -

Pemeriksaan saksi-saksi masih berlanjut dalam sidang dugaan korupsi pembangunan Balai Banjar Lalangpasek, Desa Cepaka, Kediri, Tabanan. Sejumlah saksi yang memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Denpasar sudah banyak saling bantah, khususnya soal penerimaan dana dari banjar, hingga dana hibah yang konon diberikan kepada anggota dewan, sebagaimana dakwaan jaksa.

Rabu (22/3) kemarin, yang bersaksi ada dari tokoh banjar setempat dan sejumlah mantan anggota DPRD Tabanan, seperti Wayan Sukaja (Mantan Ketua DPRD Tabanan), I Ketut Suwardiana dan Made Wardana alias Pak Bayu. Mantan dewan ini membantah menerima dana dari Rp 50 juta hingga Rp 75 juta. Bahkan terdakwa sendiri mengingatkan saksi bahwa saksi sudah disumpah dan mengatakan ada pemberian dana tersebut ke pihak saksi.

Selain membantah menerima dana, Wayan Sukaja juga mengaku tidak pernah mengajukan proposal. Begitu juga saat ditanya JPU Made Joni dkk., mereka kompak membantahnya. "Dari pemeriksaan saksi dan juga keterangan terdakwa, Pak Bayu ada terima Rp 50 juta untuk diberikan ke Pak Wayan Sukaja. Ini bagaimana?" tanya hakim.

Saksi Pak Bayu mengatakan, tidak menerimanya. Begitu juga saat kembali ditanya oleh jaksa, bahwa ada saksi yang mengatakan Pak Bayu dan Wayan Sukaja kukuh mengatakan tidak pernah menerima.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi tersebut bermula saat warga berniat merenovasi balai banjar karena sudah rusak. Pihak banjar kala itu hanya mempunyai dana Rp 75 juta. Oknum DPRD di sana kemudian menfasilitasi dengan mencarikan donatur oknum dewan juga. Dibuatlah proposal, hingga dana cair Rp 202.400.000. Namun dalam dakwaan jaksa, ada dana Rp 50 juta yang diminta oknum dewan. Namun, semua itu sudah dibantah dalam persidangan kemarin. (kmb37)



Bali Post/eka SAKSI - Saksi I Wayan Sukaja bersama saksi lainnya meninggalkan ruang sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (22/3) kemarin. Mantan Ketua DPRD Tabanan ini memberikan kesaksian pada kasus dugaan korupsi pembangunan Balai Banjar Langlangpasek.

Edisi : Ramii, 23 Maret 2019

Hal : _____